



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



SIMPEG



SIPP



SIMAK BMN

## Tahun 2019

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2019, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2019 serta sebagai bahan informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung RI dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyajikan laporan secara sempurna, baik dan obyektif, namun kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Padang Panjang, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

MURSYIDA, S.Ag., MH  
NIP. 19721216 199703 2 002

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2019 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang baik tentang sarana maupun prasarana serta sumberdaya manusia yang ada.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) perkara, sehingga totalnya berjumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) perkara, yang diselesaikan tahun 2019 sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara sehingga tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2019 adalah sebesar 366 Perkara dari total 367 Perkara atau sebesar 99,73%.

Untuk tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.741.898.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu: (1) Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI, (3) Peningkatan manajemen Peradilan Agama. Tiga program yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu anggaran DIPA 005.01 dan DIPA 005.04

Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2019 sebesar Rp. 2.657.840.109 dari total anggaran sebesar Rp. 2.713.898.000 atau sebesar 97,93 % , yang terdiri dari dua 2 (dua) program yaitu:

- Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 2.619.890.109 dari total anggaran Rp. 2.675.898.000 atau sebesar 97,90%
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 37.950.000 dari total anggaran Rp. 38.000.000 atau sebesar 99,87%

Realisasi Anggara DIPA 005.04 tahun 2019 sebesar Rp. 27.640.000 dari total anggaran sebesar Rp. 28.000.000 atau sebesar 98,71% yang terdiri dari 1 (satu) program yaitu:

- Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 27.640.000 dari total anggaran Rp. 28.000.000 atau sebesar 98,71%

## DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I      Pendahuluan .....	1
BAB II      Perkara .....	28
A. Keadaan Perkara.....	28
B. Penyelesaian Perkara .....	31
C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	45
BAB III     Sumber Daya Manusia.....	48
BAB IV     Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi....	56
A. Pengelolaan Keuangan .....	56
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	63
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	77
BAB V      Peningkatan Pelayanan Publik.....	85
BAB VI     Pengawasan.....	91
A. Internal.....	91
B. Evaluasi .....	93
BAB VII    Penutup .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi .....	95

**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

	<b>Daftar Nama Tabel</b>	<b>Hal.</b>
Tabel 1-1	Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Padang Panjang	26
Tabel 1-2	Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Padang Panjang	27
Tabel 2-1	Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Tabel 2-2	Perkara masuk selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Tabel 2-3	Perkara putus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	29
Tabel 2-4	Sisa perkara tahun 2018 yang diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	31
Tabel 2-5	Rincian sisa perkara 2018 dan belum diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	31
Tabel 2-6	Perkara yang diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	32
Tabel 2-7	Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	32
Tabel 2-8	Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	33
Tabel 2-9	Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding	34
Tabel 2-10	Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding	35
Tabel 2-11	Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding	35
Tabel 2-12	Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi	35
Tabel 2-13	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	36
Tabel 2-14	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	36
Tabel 2-15	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat	36

	Kasasi	
Tabel 2-16	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	37
Tabel 2-17	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	37
Tabel 2-18	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	37
Tabel 2-19	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	38
Tabel 2-20	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	38
Tabel 2-21	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	38
Tabel 2-22	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	39
Tabel 2-23	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	39
Tabel 2-24	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	39
Tabel 2-25	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	40
Tabel 2-26	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	40
Tabel 2-27	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	40
Tabel 2-28	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	41

Tabel 2-29	Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	41
Tabel 2-30	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	42
Tabel 2-31	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	42
Tabel 2-32	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	42
Tabel 2-33	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	42
Tabel 2-34	Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	43
Tabel 2-35	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	43
Tabel 2-36	Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2019	44
Tabel 2-37	Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang	45
Tabel 2-38	Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang	47
Tabel 3-1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang	49
Tabel 3-2	Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang	49
Tabel 3-3	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Tabel 3-4	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Tabel 3-5	Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Tabel 3-6	Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Tabel 3-7	Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Tabel 3-8	Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	52
Tabel 3-9	Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar	53
Tabel 3-10	Aparatur Sipil Negara yang pensiun selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	54
Tabel 4-1	Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang	57
Tabel 4-2	Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang	57

Tabel 4-3	Realisasi belanja pegawai TA 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	58
Tabel 4-4	Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	58
Tabel 4-5	Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	58
Tabel 4-6	Realisasi belanja modal TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	59
Tabel 4-7	Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	59
Tabel 4-8	Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	59
Tabel 4-9	Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	62
Tabel 4-10	Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019	63
Tabel 4-11	Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	64
Tabel 4-12	Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	65
Tabel 4-13	kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019	66
Tabel 4-14	Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	67
Tabel 4-15	kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019	67
Tabel 4-16	Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	68
Tabel 4-17	Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	68
Tabel 4-18	Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019	69
Tabel 4-19	Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	69
Tabel 4-20	Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang	69

Tabel 4-21	Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	70
Tabel 4-22	Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	70
Tabel 4-23	Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang	71
Tabel 4-24	Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	71
Tabel 4-25	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	72
Tabel 4-26	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	72
Tabel 4-27	BMN yang dialih fungsikan TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	73
Tabel 4-28	Penghapusan BMN TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	74
Tabel 4-29	Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	74
Tabel 4-30	Matirks sarana/prasarana tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	74
Tabel 4-31	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang	78
Tabel 4-32	Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara <i>E-Court</i>	83

**DAFTAR GRAFIK**

	<b>Daftar Nama Grafik</b>	<b>Hal.</b>
Grafik 2-1	Statistik sisa perkara selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	32
Grafik 3-1	Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	48
Grafik 3-2	Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Grafik 3-3	Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Grafik 3-4	Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	52
Grafik 4-1	Statistik Aset TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, maka penyusunan buku laporan pelaksanaan kegiatan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun letak yang lebih menarik.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2019 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang baik tentang sarana maupun prasarana serta sumberdaya manusia yang ada.

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama menjadi sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Beberapa perubahan antara lain mengenai Ekonomi Syari'ah. Hal ini mengimbangi derasnya laju perkembangan zaman dimana para pelaku bisnis syari'ah semakin berkembang luas sehingga perlu adanya perangkat yang mengadilinya apabila terdapat sengketa dalam masalah Ekonomi Syari'ah.

#### **A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Padang Panjang**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki wilayah hukum yang terdiri dari:

- a. 2 Kecamatan berada di Kota Padang Panjang yaitu :
  - Kecamatan Padang Panjang Barat
  - Kecamatan Padang Panjang Timur
- b. 3 Kecamatan di Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu :
  - Kecamatan X Koto
  - Kecamatan Batipuh
  - Kecamatan Batipuh Selatan

Pengadilan Agama Padang Panjang mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengikuti berbagai seminar tentang Ekonomi Syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Peradilan Agama.

#### **B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang**

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG YANG AGUNG “**

Penjelasan

1. Pengadilan Agama Padang Panjang menunjukkan Salah satu Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
2. (daerah yuridiksi), tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan ;

3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

*“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.*

Sedangkan dimasa depan Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparasi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

### **C. Tujuan dan Rencana Strategis**

#### **Tujuan**

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau organisasi. Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk memastikan bahwasanya setiap anggota organisasi sadar akan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai apa yang di inginkan oleh organisasi. Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2015-2019. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

### **Rencana Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

#### **1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

## **2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

## **3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

## **4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :

- a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

#### **D. Struktur Organisasi**

Pengadilan Agama Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 9 menyatakan : Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/ Sekretaris dan Jurusita Pengganti. Selanjutnya Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).


Berdasarkan pasal 26 dinyatakan :

1. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang didampingi oleh seorang Panitera.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita Pengganti.

Pada bidang kesekretariatan yang sebelumnya masih menggunakan nomenklatur lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990, namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk jabatan Wakil Panitera berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2018 tidak ada lagi, namun jenjang karir, kepangkatan, pensiun dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian jabatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**



Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang di atas, Pengadilan Agama Padang Panjang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah *menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.
3. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
4. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubbag dan Jurusita Pengganti.
5. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1528/DjA/HM.02.1/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Standar Operasional Prosedur di lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang Panjang telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan, peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama melakukan perubahan terhadap SOP yang telah ada tersebut dan menetapkan kembali Standar Operasional Prosedur Bidang Perkara dan Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pada awal tahun 2014, Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK. Untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang kemudian menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkara Banding dan E-Dokumen Berkas Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Kemudian berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 096-1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Permintaan Standar Operasional Prosedur, Pengadilan Agama Padang Panjang kembali melakukan Revisi SOP untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan disusun sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. SOP tersebut selesai direvisi pada tanggal 20 April 2014 dan telah dikirimkan ke Mahkamah Agung RI untuk disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, dan terdiri dari 97 kegiatan yaitu :

1. SOP Pelayanan Informasi
2. SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum )
3. SOP Pelayanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan
4. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara
5. SOP Pelayanan Sidang Terpadu
6. SOP Penetapan Majelis Hakim ( PMH )/ SOP Penetapan Hakim Tunggal
7. SOP Penugasan Panitera Pengganti
8. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
9. SOP Penetapan Hari Sidang
10. SOP Pemanggilan Para Pihak
11. SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon yang tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan
12. SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon yang tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan
13. SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat / Termohon yang Berada di Luar Negeri
14. SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
15. SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain
16. SOP Kegiatan Persidangan
17. SOP Pelayanan Mediasi
18. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi yang tidak Bersedia Hadir
19. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
20. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
21. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
22. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain
23. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain
24. SOP Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara
25. SOP Pelayanan Permohonan Sita Jaminan
26. SOP Pelayanan Sita Buntut
27. SOP Pelayanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
28. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
29. SOP Pelayanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar
30. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
31. SOP Pelayanan Perngembalian Kutipan Akta Nikah
32. SOP Pelayanan Ikrar Talak

33. SOP Pelayanan Penertbitan Dan Penyerahan Akta Cerai
34. SOP Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA
35. SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan
36. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
37. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
38. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
39. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
40. SOP Pelayanan Banding
41. SOP Pelayanan Kasasi
42. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu
43. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
44. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
45. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama
46. SOP Pelayanan Tingkat Banding
47. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi
48. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
49. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding
50. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi
51. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
52. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
53. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang
54. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain
55. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain
56. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
57. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal
58. SOP Pengarsipan
59. SOP Pelayanan Pelaporan Perkara
60. SOP Pengaduan
61. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS dan TNI Polri
62. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

63. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
64. SOP Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara
65. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara
66. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar
67. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
68. SOP Pengembangan Pegawai
69. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar
70. SOP Pengelolaan Pegawai
71. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun, dan BPJS
72. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
73. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
74. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
75. SOP Kenaikan Gaji Berkala
76. SOP Pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai
77. SOP Pengelolaan pensiun Pegawai
78. SOP Pemberian Nilai kepada Pegawai
79. SOP Pendelegasian Wewenang
80. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
81. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
82. SOP Administrasi Persuratan (surat masuk dan surat keluar)
83. SOP Pengelolaan Arsip aktif dan in aktif
84. SOP Panatausahaan Aset (BMN)
85. SOP Penatausahaan Persediaan
86. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
87. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokoleran
88. SOP Pemberian Informasi
89. SOP Pengelolaan Perpustakaan
90. SOP Pencairan Anggaran
91. SOP Pertanggungjawaban Anggaran
92. SOP Penatausahaan PNBPN
93. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
94. SOP Penyusunan rencana program Anggaran
95. SOP Penyusunan SAKIP
96. SOP Penyusunan laporan
97. SOP Pengelolaan TI

Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan/revisi dengan maupun penambahan atau pengurangan Standar Operasional Prosedur, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Perma No. 7 tahun 2015. Maka hingga saat ini SOP Pengadilan Agama Padang Panjang adalah SOP yang terakhir direvisi tanggal 01 November 2018

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	44	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum (SOP/AP/02)</li> <li>2. SOP Layanan Sidang Luar (SOP/AP/03)</li> <li>3. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06)</li> <li>4. SOP Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal (SOP/AP/06.a)</li> <li>5. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26)</li> <li>6. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33)</li> <li>7. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41)</li> <li>8. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah telah Melewati Batas Waktu (SOP/AP/42)</li> <li>9. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tk.I (SOP/AP/50)</li> <li>10. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tk.Banding (SOP/AP/51)</li> <li>11. SOP Pelayanan Prodeo Tk.Kasasi (SOP/AP/52)</li> <li>12. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53)</li> <li>13. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54)</li> <li>14. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55)</li> <li>15. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil (SOP/AP/56)</li> <li>16. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke PA Lain (SOP/AP/59)</li> <li>17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari PA Lain (SOP/AP/60)</li> <li>18. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukiyah Hilal (SOP/AP/62)</li> <li>19. SOP Pengaduan (SOP/AP/65)</li> <li>20. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/01)</li> <li>21. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02)</li> <li>22. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03)</li> <li>23. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04)</li> <li>24. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05)</li> <li>25. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07)</li> </ol>	Belum di evaluasi

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			26. SOP Usulan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 27. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 28. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AS/10) 29. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11) 30. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 31. SOP Pemberian Penghargaan kepada Pegawai (SOP/AS/14) 32. SOP Laporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 33. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SOP/AS/16) 34. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 35. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 36. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan (SOP/AS/22) 37. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 38. SOP Penyusunan rencana strategis - Review Renstra (SOP/AS/30.1) 39. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 40. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3) 41. SOP Pembuatan Laporan Tahunan (SOP/AS/31) 42. SOP Pelayanan Teknologi Informasi (SOP/AS/32) 43. SOP Pengelolaan Konten Website (SOP/AS/32.2) 44. SOP Pemeliharaan Website (SOP/AS/32.3)	
2	Wakil Ketua	13	1. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 2. SOP Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal (SOP/AP/06.a) 3. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33) 4. SOP pembuatan karis, karsu, Karpeg, Taspen (SOP/AS/05) 5. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 6. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 7. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 8. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 9. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 10. SOP Tata Cara Keprotokolan (SOP/AS/22) 11. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 12. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			13. SOP Penyusunan Laporan Tahunan (SOP/AS/31)	
3	Hakim	20	1. SOP Layanan Sidang Luar Gedung (SOP/AP/03) 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 3. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 4. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/13) 5. SOP Layanan Penundaan Sidang (SOP/AP/16) 6. SOP Layanan Pemanggilan Saksi (SOP/AP/17) 7. SOP Prosedur Sidang Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/20) 8. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA Lain (SOP/AP/21) 9. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 10. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25) 11. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26) 12. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27) 13. SOP Prosedur Pengembalian Sisa Panjar pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/29) 14. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada Pihak (SOP/AP/30) 15. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37) 16. SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana (SOP/AP/41) 17. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukiyah Hilal (SOP/AP/62) 18. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70) 19. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 20. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3)	
4	Panitera	41	1. SOP Layanan Sidang Luar Gedung (SOP/AP/03) 2. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11) 7. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari PA Lain (SOP/AP/12) 8. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi ke PA	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			Lain (SOP/AP/18) 9. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi dari PA Lain (SOP/AP/19) 10. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 11. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25) 12. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26) 13. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27) 14. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37) 15. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat dengan Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41) 16. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Dengan Pemeriksaan Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (SOP/AP/42) 17. SOP Pelayanan Banding (SOP/AP/45) 18. SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/46) 19. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Melebihi Batas (SOP/AP/47) 20. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (SOP/AP/48) 21. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali (SOP/AP/49) 22. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.I (SOP/AP/50) 23. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.Banding (SOP/AP/51) 24. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.Kasasi (SOP/AP/52) 25. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53) 26. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54) 27. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55) 28. SOP Eksekusi Riil (SOP/AP/56) 29. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA Lain (SOP/AP/59) 30. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain (SOP/AP/60) 31. SOP Pelayanan Istbat Rukyah Hilal (SOP/AP/62) 32. SOP Pengarsipan (SOP/AP/63) 33. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (SOP/AP/67) 34. SOP Pengelola ATK Perkara (SOP/AP/69) 35. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70) 36. SOP Prosedur Pengelolaan Sisa Panjar (SOP/AP/71)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			37. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AP/07) 38. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AP/10) 39. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AP/15) 40. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AP/17.1) 41. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2)	
5	Panitera Muda Hukum	5	1. SOP Pengarsipan (SOP/AP/63) 2. SOP Prosedur Pelaporan (SOP/AP/64) 3. SOP Pengaduan (SOP/AP/65) 4. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 5. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2)	
6	Panitera Muda Permohonan	1	1. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)	
7	Panitera Muda Gugatan	1	1. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)	
8	Panitera Pengganti	21	1. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 2. SOP Prosedur Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 3. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11) 4. SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan ke PA Lain (SOP/AP/11.1) 5. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/13) 6. SOP Pelayanan Mediasi (SOP/AP/15) 7. SOP Layanan Penundaan Sidang (SOP/AP/16) 8. SOP Layanan Pemanggilan Saksi (SOP/AP/17) 9. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA Lain (SOP/AP/19) 10. SOP Prosedur Sidang Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/20) 11. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA Lain (SOP/AP/21) 12. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 13. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 14. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan (SOP/AP/28) 15. SOP Prosedur Pengembalian Sisa Panjar	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			<p>pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/29)</p> <p>16. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah (SOP/AP/31)</p> <p>17. .SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33)</p> <p>18. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Keputusan kepada para Pihak (SOP/AP/36)</p> <p>19. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37)</p> <p>20. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal (SOP/AP/41.a)</p> <p>21. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu (SOP/AP/44)</p>	
9	Jurusita/ JSP	19	<p>1. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08)</p> <p>2. SOP Prosedur Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)</p> <p>3. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11)</p> <p>4. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari PA Lain (SOP/AP/12)</p> <p>5. SOP Pemanggilan Mediasi (SOP/AP/14)</p> <p>6. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi ke PA Lain (SOP/AP/18)</p> <p>7. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25)</p> <p>8. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26)</p> <p>9. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27)</p> <p>10. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan (SOP/AP/28)</p> <p>11. SOP Pemberitahuan Isi Putusan Langsung Kepada Pihak (SOP/AP/30)</p> <p>12. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33)</p> <p>13. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Keputusan kepada Para Pihak (SOP/AP/36)</p> <p>14. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37)</p> <p>15. SOP Pelayanan Perkara (ES) memenuhi syarat dg Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41)</p> <p>16. SOP Eksekusi Riil (SOP/AP/56)</p> <p>17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA Lain (SOP/AP/59)</p> <p>18. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain (SOP/AP/60)</p> <p>19. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)</p>	
<b>II</b>	<b>Non Teknis</b>			
1	Sekretaris	30	<p>1. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53)</p> <p>2. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54)</p>	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			3. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55) 4. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/01) 5. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02) 6. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03) 7. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04) 8. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05) 9. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 10. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07) 11. SOP Usulan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 12. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 13. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AS/10) 14. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11) 15. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai (SOP/AS/14) 16. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 17. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SOP/AS/16) 18. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 19. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 20. SOP Tata Cara Keprotokolan (SOP/AS/22) 21. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 22. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 23. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 24. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 25. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 26. SOP Penyusunan Rencana Strategis / Reviu Renstra (SOP/AS/30.1) 27. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Reviu Iku (SOP/AS/30.2) 28. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP (SOP/AS/30.3) 29. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 30. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	
2	Kasubbag Umum dan Keuangan	12	1. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif (SOP/AS/18) 4. SOP Penatausahaan Aset (SOP/AS/19) 5. SOP Penatausahaan Persediaan (SOP/AS/20) 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan (SOP/AS/21) 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan (SOP/AS/22) 8. SOP Pemberian Informasi (SOP/AS/23) 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan (SOP/AS/24) 10. SOP Pencairan Anggaran (SOP/AS/25) 11. SOP Pertanggungjawaban Anggaran (SOP/AS/26) 12. SOP Penatausahaan APBN (SOP/AS/27)	
3	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	10	1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 2. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 3. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 4. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 5. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 6. SOP Penyusunan Rencana Strategis / Reviu Renstra (SOP/AS/30.1) 7. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Reviu Iku (SOP/AS/30.2) 8. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP (SOP/AS/30.3) 9. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 10. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	
4	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/02) 2. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02) 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03) 4. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04) 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05) 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07) 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (SOP/AS/10) 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai (SOP/AS/12) 13. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 14. SOP Pemberian Penghargaan Pegawai (SOP/AS/14) 15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 16. SOP Pengelolaan Tata Naskah (SOP/AS/16)	
5	Staf	8	1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 2. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 3. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 4. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 5. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP (SOP/AS/30.3) 7. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 8. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	

Tabel 1-1 : Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Padang Panjang telah menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja mulai tahun 2014. Sasaran Kerja Pegawai pada masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Kerja Pegawai	Nama Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2019	Keterangan
1	2		3	4
1	Ketua	Hj. Mursyida, S.Ag, MH	40 Kegiatan	
2	Wakil Ketua	Ariefarahmy, S.HI. MA	16 Kegiatan	
3	Hakim	Sri fortuna dewi, S.Ag, M.H	13 Kegiatan	
4	Panitera Muda Hukum	Suherman, SH	11 Kegiatan	

No	Sasaran Kerja Pegawai	Nama Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2019	Keterangan
1	2		3	4
5	Panitera Muda Permohonan	Hj. Rika Adriani, SH, S.Ag, MA	9 Kegiatan	
6	Panitera Muda Gugatan	Nuraini Wista, SH	9 Kegiatan	
7	Panitera Pengganti	Murti Dewi, SHI	13 Kegiatan	
8	Panitera Pengganti	Rini Anggawati, SH	13 Kegiatan	
9	Panitera Pengganti	Weni Oktavia, SHI	13 Kegiatan	
10	Panitera Pengganti	Dewita Irma Sari, SHI	13 Kegiatan	
11	Jurusita Pengganti	Salman	7 Kegiatan	
12	Sekretaris	Oga Pertissa, SE.,MM	16 Kegiatan	
13	Kasubbag Keuangan dan Umum	Aldi Farido Utama, SHI	20 Kegiatan	
14	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	Rahmat Hidayat, SE	14 Kegiatan	
15	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	Isnaini	18 Kegiatan	
16	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Len Yurni, SE	12 Kegiatan	
17	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Berki Rahmat, S.Kom	6 Kegiatan	
18	Staf subbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	Rabbiatul Ulmi, SE	16 Kegiatan	
19	CPNS Cakim	Ayu Mulya, S.HI, MH	12 Kegiatan	
20	CPNS Cakim	Ranti Rafika Dewi, SH	12 Kegiatan	

Tabel 1-2 : Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Padang Panjang

## BAB II

### Perkara

#### A. Keadaan Perkara

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) perkara, sehingga totalnya berjumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2019 sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara atau sebanyak 0,27 % dari total perkara tahun 2019.

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Izin Poligami	-	1	1	-	
2.	Pembatalan Perkawinan	-	1	1	-	
3.	Cerai Talak	-	75	75	-	
4.	Cerai Gugat	3	224	227	-	
5.	Harta Bersama	-	2	1	1	
6.	Isbat Nikah	-	40	40	-	
7.	Dispensasi Kawin	-	9	9	-	
8.	Wali Adhal	-	5	5	-	
9.	Penetapan Ahli Waris	-	6	6	-	
10.	Lain-Lain	-	1	1	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>364</b>	<b>366</b>	<b>1</b>	

Tabel 2-1 : Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang

Secara rinci perkara masuk dan di putus tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Poligami	1	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	1	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	
6.	Cerai Talak	75	
7.	Cerai Gugat	224	
8.	Harta Bersama	2	
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	0	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	40	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	9	
23.	Wali Adhol	5	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	6	
31.	Lain-Lain	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>364</b>	

Tabel 2-2: Perkara masuk selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2019	
		Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>Dikabulkan</b>		
1.	Izin Poligami	0	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri	0	
6.	Cerai Talak	68	
7.	Cerai Gugat	209	
8.	Harta Bersama	0	

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2019	
		Jumlah	Keterangan
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	0	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	34	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	9	
23.	Wali Adhol	5	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	5	
31.	Lain-Lain	1	
<b>B</b>	<b>DICABUT</b>	<b>27</b>	
<b>C</b>	<b>DITOLAK</b>	<b>6</b>	
<b>D</b>	<b>TIDAK DITERIMA</b>	<b>0</b>	
<b>E</b>	<b>GUGUR</b>	<b>2</b>	
<b>F</b>	<b>DICORET DARI REGISTER</b>	<b>0</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>366</b>	

Tabel 2-3: Perkara putus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus.

Sisa perkara tahun 2018 pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) perkara dan semuanya sudah diputus pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 (tiga) perkara.

No	Sisa tahun 2018	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	3	3	-	

Tabel 2-4: Sisa perkara tahun 2018 yang diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

No	Nomor Perkara	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
	<b>Total</b>	-	-	

Tabel 2-5: Rincian sisa perkara 2018 dan belum diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 2. Perkara Putus Tepat Waktu


Untuk Pengadilan Agama Padang Panjang perkara yang diputus meliputi sisa perkara pada tahun 2018 kemudian ditambah penerimaan pada tahun 2019. Untuk perkara sisa tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) perkara, dan untuk perkara tahun 2019 telah diterima 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara, telah diputus sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

- Dikabulkan	:	331	perkara
- Dicabut	:	27	perkara
- Ditolak	:	6	perkara
- Tidak diterima	:	0	perkara
- Gugur	:	2	perkara
- Dicoret dari register	:	0	perkara
<b>Jumlah</b>	:	<b>366</b>	<b>perkara</b>

Dengan demikian sisa akhir perkara tahun 2019 untuk Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebanyak 1 (satu) perkara.

Berikut statistik Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2019

## Sisa Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang



Grafik 2-1: Statistik sisa perkara selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari 366 (tiga ratus enam puluh enam) perkara yang diputus, diputus tepat waktu sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) perkara. Sisanya sebanyak 10 (sepuluh) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan karena salah satu pihak yang berperkara (Tergugat/ Termohon) beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang dan pada waktu dilakukan pemanggilan ke alamat tersebut ternyata yang bersangkutan tidak dikenal di alamat tersebut sehingga alamat Tergugat/ Termohon dighaibkan dan persidangan dilaksanakan dengan acara ghaib.

No	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>366</b>	<b>356</b>	<b>10</b>	

Tabel 2-6: Perkara yang diputus selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Nomor Perkara	Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1	2	3
1	228/Pdt.G/2018/PA.PP	Semula Termohon beralamat di Bukittinggi, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan dighaibkan
2	257/Pdt.G/2018/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Banten, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan dighaibkan
3	13/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Termohon beralamat di Padang, setelah dipanggil alamat

		tidak jelas dan diabaikan
4	38/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Padang, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
5	46/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Kota Batam, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
6	66/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Bekasi, Jawa Barat, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
7	81/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Jakarta Timur, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
8	92/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Pekanbaru, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
9	108/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Termohon beralamat di Painan, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan
10	140/Pdt.G/2019/PA.PP	Semula Tergugat beralamat di Pariaman, setelah dipanggil alamat tidak jelas dan diabaikan

Tabel 2-7: Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2.1 Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah Perkara masuk pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2019 sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) perkara ditambah sisa tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) perkara. Diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara. Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai 3 (tiga) orang Hakim, terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 1 orang Hakim. Dalam menyelesaikan 366 perkara selama Tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang dalam Court Calender 2019 menetapkan 1 Majelis Hakim dan 3 Hakim Tunggal. Dengan demikian rincian rasio perkara terhadap Majelis Hakim/ Hakim Tunggal sebagai berikut:

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
1	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Januari	58	8	3	1	58	8
Februari	44	19	3	4	11	4,75
Maret	29	48	3	4	7,25	12
April	34	29	3	4	8,50	7,25
Mei	16	46	3	4	4	11,50
Juni	18	17	3	4	4,50	3,50
Juli	46	28	3	4	11,50	7
Agustus	24	37	3	4	6	9,25
September	33	31	3	4	8,25	7,75
Oktober	25	45	3	4	6,25	11,25
November	27	32	3	4	6,75	8

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
1	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Desember	10	26	3	4	2,50	6,50
<b>Jumlah</b>	<b>364</b>	<b>366</b>			<b>134,50</b>	<b>96,75</b>

Tabel 2-8: Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

#### 3.1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak mengajukan banding pada tahun 2019 sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) perkara atau sebesar 99,18 % dan mengajukan banding 3 (tiga) perkara. Telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sejumlah 3 (tiga) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

##### a. Putusan Perkara Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan Tk banding pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) perkara. Rincian Putusan Perkara Tk. 1 yang dikuatkan di Tk Banding:

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
1.	4/Pdt.G/2019/PA.PP	37/Pdt.G/2019/PTA.Pdg-	Dengan perbaikan amar pada Rekonvensi
2.	159/Pdt.G/2019/PA.PP	60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.	Menguatkan tanpa perubahan amar putusan.
3.	163/Pdt.G/2019/PA.PP	56/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.	Dengan perbaikan amar pada Rekonvensi

Tabel 2-9: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding

##### b. Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan pada tingkat banding pada tahun 2019 sebanyak 0 (nol) perkara.

Rincian Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan di Tk Banding:

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 2-10: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding

**c. Putusan Perkara Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding**

Putusan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak dapat diterima pada tingkat banding pada tahun 2019 sebanyak 0 (0) perkara.

Rincian Putusan Perkara Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	Keterangan
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 2-11: Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding

**3.2 Putusan yang diajukan Kasasi**

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang diajukan kasasi pada tahun 2019 sejumlah 2 (dua) perkara. Satu perkara merupakan perkara yang diputus tahun 2018, kemudian perkara tersebut diajukan banding dan diputus di tingkat banding bulan Januari 2019, kemudian diajukan kasasi pada bulan Februari 2019. Dari 2 perkara yang diajukan kasasi tahun 2019, 1 perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan 1 perkara lainnya masih dalam tahap pemberkasan di tingkat pertama;

No	Nomor Perkara Tk. I	Nomor perkara TK. Banding	Nomor perkara TK. Kasasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	110/Pdt.G/2018/PA.PP	50/Pdt.G/2018/PTA.Pd.	556-K/Ag/2019	
2.	159/Pdt.G/2019/PA.PP	60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg	masih dalam tahap pemberkasan di tingkat pertama	

Tabel 2-12: Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi

**a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-13 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

**b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-14 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

**c. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan tidakdapat diterima di Tk. Kasasi**

Rincian putusan Pengadilan Agama Panjang yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-15 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi

**d. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-16 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

**e. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-17 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

**3.3 Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2019 sejumlah 0 (0) perkara atau sebesar 0 %. Telah diputus sejumlah 0 (0) perkara, belum putus 0 (0) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

**a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	NomorPerkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-18 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-19 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-20 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-21 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-22 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

**f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-23 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

**g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-24 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

**h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1					

Tabel 2-25 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

**i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	

Tabel 2-26 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

**j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk PK.**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-27 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

**k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Bading	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-28 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**l. Putusan Pengadilan Tk. Bading yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian putusan PTA. Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Bading	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-29 : Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Bading	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-30 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

**n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK**

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK :

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-31 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Batalkan di tingkat PK**

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-32: Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-33 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

**q. Putusan Pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK**

Rincian Putusan pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-34 : Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

**r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK**

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-35 : Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

**4. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi**

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 66 (enam puluh enam) perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 4 (empat) perkara atau sebesar 6,06 %. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sudah sama-sama mempunyai tekad yang kuat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sehingga nasehat dan solusi yang diberikan oleh mediator tidak mampu menyentuh hati mereka untuk menyelesaikan perkara secara damai.

No	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	

Tabel 2-36 : Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2019.

##### **5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi**

Perkara Anak yang berhasil melalui Diversifikasi tidak ada karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang.

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

#### 1. Sidang keliling

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencanangkan program peningkatan manajemen badan peradilan agama yaitu dengan terselenggaranya penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan (Sidang keliling)

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama adalah SK Tuada Uldilag No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang TA 2019 di lakukan di Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan dengan terlebih dahulu melakukan survey dan kerjasama dengan kantor KUA Kecamatan serta walinagari setempat. Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000 dalam DIPA untuk melaksanakan sidang keliling sebanyak 8 Perkara (Kegiatan) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.640.000,- untuk pelaksanaan sidang keliling 8 kegiatan sebanyak 17 perkara.

No	Anggaran	Volume sidang keliling dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah perkara sidang keliling yang telah dilaksanakan
1	2	3	4	5
1	Rp.25.000.000,-	8 Perkara (kegiatan)	Rp.24.640.000,-	8 (kegiatan)17 Perkara

Tabel 2-37: Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2. Perkara prodeo.

Selain program penyelesaian perkara di Luar gedung, program lainnya yang menjadi program unggulan Mahkamah Agung RI adalah pembebasan biaya perkara.

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

### **Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo :**

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

### **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama :**

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan melampirkan data pendukung.
2. Petugas PTSP memeriksa identitas Pemohon dalam aplikasi SIMTALAK yang terkoneksi dengan Basis Data Terpadu Kemiskinan.
3. Apabila Pemohon termasuk dalam kategori penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, maka permohonan Pemohon diproses untuk selanjutnya diterbitkan :

- Surat Pertimbangan dari Panitera.
  - Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dikabulkannya Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
  - Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran tentang perintah pencairan dana dari DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Dalam hal Pemohon tidak termasuk penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, Pemohon dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo murni.

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,- dalam DIPA untuk 10 perkara prodeo dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk 10 perkara prodeo. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan pengajuan perkara secara prodeo sehingga biaya perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang telah habis dilaksanakan pada bulan Maret TA 2019,

No	Anggaran	Volume Perkara Prodeo dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara Prodeo yang telah diputuskan
1	2	3	4	5
1	Rp. 3.000.000	10 Perkara	Rp. 3.000.000	10 Perkara


Tabel 2-38: Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang

## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2019 pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang berjumlah 19 orang. Pada bulan Mei 2019 bertambah dengan masuknya Wakil Ketua, mutasi keluar hakim sebanyak 1 (satu), pada bulan Juli terjadi mutasi Kepaniteraan dimana Wakil Panitera mutasi keluar dengan promosi menjadi Panitera pada Pengadilan Agama Solok, ditambah mutasi masuk ke Pengadilan Agama Padang Panjang 1 (satu) orang Panitera Pengganti. Pada bulan September 2019 Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang memasuki usia pensiun, dan di bulan yang sama penambahan 1 (satu) orang pegawai menjadi staf pelaksana di Pengadilan Agama Padang Panjang. Pada bulan Desember 2019 penambahan 1 (satu) orang pegawai menjadi staf pelaksana di Pengadilan Agama Padang Panjang, sehingga jumlah pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang per Desember 2019 berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3-1 : Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjangdiuraikan pada table berikut :

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	2	3	4
1	Mursyida, S. Ag.,M.H	Ketua	
2	Ariefarahmy, S.HI.,M.A	Wakil Ketua	
3	Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H	Hakim	
4	Oga Pertissa, SE.,MM	Sekretaris	
5	Suherman, SH	Panmud Hukum	
6	Nurainiwista, S.H	Panmud Gugatan	
7	Rika Adriani, SH.,S.Ag.,M.A	Panmud Permohonan	
8	Aldi Farido Utama, S.HI	Kasubbag Keuangan dan Umum	
9	Rahmat Hidayat, SE.,SH	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	
10	Isnaini	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
11	Dewita Irma Sari, S.HI	Panitera Pengganti	
12	Murti Dewi, S.HI	Panitera Pengganti	
13	Rini Anggawati, S.H	Panitera Pengganti	
14	Wenny Oktavia, S.HI	Panitera Pengganti	
15	Salman	Jurusita Pengganti	
16	Len Yurni, SE	Staf Fungsional Umum	
17	Siti Robbiah Ulmi, SE	Staf Kepegawaian Ortala	
18	Berki Rahmat, S.Kom	Staf PTIP	
19	Ayu Mulya, S.HI, M.H	Fungsional Umum / Calon Hakim	
20	Ranti Rafika Dewi, S.H	Fungsional Umum/ Calon Hakim	

Tabel 3-1 : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang

\*Keterangan :Kalau tidak ada orang/pejabatnya tulis kosong/mutasi kemana.

Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:

#### a. Hakim

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikantertinggi		
		Laki-laki	Perempuan	S1	S2	S3
1	Ketua		1	-	1	-
2	WakilKetua		1	-	1	-
3	Hakim		1	-	1	-
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>3</b>				

Tabel 3-2 : Tenaga Hakim padaPengadilan Agama Padang Panjang

## b. Kepaniteraan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-Laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Panitera	-	-	-	-	-	-	-
3	Panitera Muda	1	2			2	1	
4	Panitera Pengganti		4			3	1	
5	Fungsional/Staff	-	-			-		
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>7</b>						

Tabel 3-3 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## c. Kejurusitaan


No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-
2	Juru Sita Pengganti	1		1				
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>1</b>				
<b>Jumlah Total</b>		<b>1</b>						

Tabel 3-4 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## d. Kesekretariatan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Sub Bagian	2	1	-	1	-	2	-
3	Fungsional/Staff	1	4	-	-	-	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>9</b>						

Tabel 3-5 : Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang




Grafik 3-2 : Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi					
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Hakim	-	3	-	-	-	-	3	-
2	Kepaniteraan	1	6	-	-	-	5	2	-
3	Kejurusitaan	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Kesekretariatan	4	5	-	1	-	6	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>20</b>		<b>20</b>					

Tabel 3-6 : Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang




Grafik 3-3 : Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan PA. Padang Panjang

No	Usia (Tahun)	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Kesekretariatan	Jumlah
1	20-30				2	2
2	31-40	1	4	1	5	11
3	41-50	2	4			6
4	51-60				1	1
5	61-67					
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

Tabel 3-7 : Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:



Grafik 3-4 : Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan PA. Padang Panjang

No	Gol/Ruang	Hakim	Kepani teraan	Kejuru sitaan	Kesekre tariatan	Jumlah
1	I/c	-	-	-	-	-
2	I/d	-	-	-	-	-
3	II/a	-	-	1	-	1
4	II/b	-	-	-	-	-
5	II/c	-	-	-	-	-
6	II/d	-	-	-	-	-
7	III/a	-	-	-	2	2
8	III/b	-	2	-	2	4
9	III/c	-	2	-	4	6
10	III/d	2	2	-	1	5
11	IV/a	-	1	-	-	1
12	IV/b	1	-	-	-	1
13	IV/c	-	-	-	-	-
14	IV/d	-	-	-	-	-
15	IV/e	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>20</b>

Tabel 3-8 : Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan memperhatikan data yang diuraikan pada bagian sebelumnya, kebutuhan sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jabatan structural Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan Desember 2019 telah terisi semua.
- Pada Pengadilan Agama Padang Panjang tidak didukung oleh tenaga administrasi di bagian kepaniteraan. Sehingga pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang seperti

pendaftaran perkara pada Meja I (penerimaan perkara) ,Meja II (pendaftaran perkara), Meja III (penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan kasasi) dan petugas pemegang kas, dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Panitera Pengganti, bahkan dibantu oleh tenaga PPNPN.

- c. Dari tabel sebaran tenaga kepaniteraan, terdiri dari 7 orang tenaga kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti), sedangkan untuk jabatan Panitera sampai dengan Desember 2019 di Pengadilan Agama Padang Panjang masih kosong, karena Panitera sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun tmt September 2019, sehingga perlu direncanakan pengadaan/pengangkatan tenaga teknis kepaniteraan dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menjamin terselenggaranya administrasi peradilan.
- d. Pada bagian kesekretariatan juga cenderung terdapat kekurangan sumberdaya manusia. Jabatan Sekretaris (eselon IV.a) pada Pengadilan Agama Padang Panjang sudah dilantik pada tanggal 17 Desember 2018. Dan pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana/staf, sedangkan pada Pengadilan Agama Padang Panjang hanya ada 3 (tiga) orang staf sedangkan 2 (dua) orang calon Hakim dalam masa pendidikan/ magang PPC di Pengadilan Agama Tulung Agung kelas I A dan Pengadilan Agama Kendari kelas I A.

## 1. Mutasi

No	Jabatan	Mutasi keluar PA Padang Panjang	Mutasi ke PA Padang Panjang
1	Hakim	Martina Lofa, S.HI.,M.HI	Ariefarahmy, S.HI.,M.A
2	Kepaniteraan	Yosmedi, SH	Dewita Irma Sari, S.HI
3	Kejurusitaan	.....	.....
4	Kesekretariatan	.....	Siti Robbiah Ulmi, SE
			Berki Rahmat, S.kom

Tabel 3-9 : Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar

## 2. Promosi

### a. Jabatan Hakim tingkat banding

Pada tahun 2019 tidak ada Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dipromosikan menjadi Hakim tingkat banding

### b. Jabatan Hakim tingkat pertama

Pada tahun 2019 tidak ada pengangkatan dalam jabatan Hakim tingkat pertama

### c. Jabatan kepaniteraan

Pada tahun 2019 tidak ada pengangkatan dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

### d. Jabatan kejurusitaan

Pada tahun 2019 tidak ada pengangkatan Jurusita, yang ada Jurusita Pengganti pada PA. Padang Panjang sebanyak 1 (satu) orang.

### e. Jabatan kesekretariatan

Pada tahun 2019 tidak ada promosi di bagian kesekretariatan

## 3. Pensiun

Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang ada yang pensiun karena telah memasuki batas usia pensiun (bup) pada tahun 2019:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	BUP/ Meninggal
1	Drs. H. Erigusmar	Panitera	PA Padang Panjang	Pensiun


Tabel 3-10 : Aparatur Sipil Negara yang pension selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2019 mengikuti Diklat Pim Tk. IV adalah sebagai berikut:

1. Oga Pertissa, SE.,MM Jabatan Sekretaris dengan nilai 91.40 / Sangat Memuaskan;
2. Aldi Farido Utama, S.HI Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan nilai 94.85 / Sangat Memuaskan (mendapatkan prestasi peringkat II); mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIV yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keagamaan Padang dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 20 Mei 2019 di Padang yang meliputi 893 jam Pelatihan.



## A. PENGELOLAAN KEUANGAN

### 1. Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.741.898.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan pada tahun 2018, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.291.725.000,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal ini menunjukkan adanya pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 405.742.000,- (Empat ratus lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Dimana pada program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 386.742.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pada program peningkatan manajemen Peradilan Agama terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU 2018 (Rp)	PAGU 2019 (Rp)
1.	Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	3.206.725.000	2.675.898.000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	52.000.000	38.000.000
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	33.000.000	28.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.291.725.000</b>	<b>2.741.898.000</b>

Tabel4-1 : Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 1.929.351.000,- (Satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil Negara dan belanja barang sebesar Rp.746.547.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 38.000.000,-(Tiga puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana berupa alat pengolah data untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, siding keliling dan pos layanan hokum untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 1.929.351.000	Rp.746.547.000	Rp.38.000.000	Rp.28.000.000	Rp. 2.741.898.000
	<b>TOTAL</b>	Rp. 1.929.351.000	Rp.746.547.000	Rp.38.000.000	Rp.28.000.000	Rp. 2.741.898.000

Tabel4-2 : Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2019

### 1. Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.1.929.351.000	Rp. 1.918.254.244	Rp. 11.096.756	99,42 %
<b>TOTAL</b>		Rp.1.929.351.000	Rp. 1.918.254.244	Rp. 11.096.756	99,42 %

Tabel4-3 : Realisasi belanja pegawai TA 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 2. Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen BADILAG (04).

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.746.547.000	Rp.701.635.865	Rp.44.911.135	93,98%
<b>TOTAL</b>		Rp.746.547.000	Rp.701.635.865	Rp.44.911.135	93,98%

Tabel4-4 : Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.28.000.000	Rp.27.640.000	Rp. 404.000	98,71 %
<b>TOTAL</b>		Rp.28.000.000	Rp.27.640.000	Rp.404.000	98,71 %

Tabel4-5 : Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

### 3. Belanja Modal

Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Padang Panjang Sebagai berikut;

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.38.000.000	Rp.37.950.000	Rp.50.000	99,87%

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL</b>		Rp.38.000.000	Rp.37.950.000	Rp.50.000	99,87%

Tabel4-6 : Realisasi belanja modal TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

#### 4. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2019

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

##### a) DIPA 01

Realisasi PNBP Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp. 663.070 merupakan pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, sedangkan pagu PNBP sebesar Rp. 792.000,- merupakan estimasi pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.792.000	Rp.663.070	83,72%	
<b>TOTAL</b>		Rp.792.000	Rp.663.070	83,72%	

Tabel4-7 : Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

##### b) DIPA 04

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.19.250.000	Rp.27.378.700	142,22%	
<b>TOTAL</b>		Rp.19.250.000	Rp.27.378.700	142,22%	

Tabel4-8 : Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### 3. Pengelolaan Keuangan PA Padang Panjang.

#### 1. Pelaporan keuangan berbasis akrual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

*Kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang di adakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.
- b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasidankonsolidasi SAIBA dengan Korwil PTA Padang
- c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Bukittinggi

## 2. Penatausahaan PNB

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNB *Online*, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNB Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNB, Penerimaan Uang PNB, Penyetoran Uang PNB, Pembukuan PNB, Pelaporan Realisasi PNB, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNB.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNB

Mahkamah Agung RI *Online*, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNB Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id/>

## 3. Prestasi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pengelolaan keuangan

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2019 diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Instansi	Ket
		Penghargaan		Pemberi	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-	

Tabel4-9 : Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

### 2. Inventarisasi Kekayaan Negara


Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	GOLONGAN BARANG	NILAI (Rp)
1.	Tanah	7.652.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	1.806.022.753
3.	Gedung dan Bangunan	2.909.630.000
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0

5.	Aset Tetap Lainnya	46.646.640
6.	Aset Tak Berwujud	26.800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>12.441.599.393</b>

Tabel 4-10 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019



Grafik 4-1: Statistik Aset TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dari tabel di atas, masing- masing BMN pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	7.652.500.000	7.652.500.000
<b>Total</b>	<b>7.652.500.000</b>	<b>7.652.500.000</b>

Tabel 4-11: Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	1.597.170.563	1.806.022.753
<b>Total</b>	1.597.170.563	1.806.022.753

Tabel 4-12 : Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

Dari tabel di atas terjadi kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 208.852.190, kenaikan tersebut di karenakan adanya belanja modal berupa alat komunikasi dan pengolah data (laptop) sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 37.950.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan adanya transfer masuk dari Mahkamah Agung berupa PC unit sebanyak 4 unit dengan nilai Rp. 48.749.600,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), Server sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 84.310.000,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Rak Server sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 9.866.590,-(Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), Komputer Jaringan Lainnya sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 17.840.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan UPS sebanyak 4 unit dengan nilai Rp. 10.136.000,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Station Wagon (Toyota Innova)	2006	Silver	-	-	
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Sepeda Motor (Honda Supra X 125)	2005	Hitam Merah	-	-	
2	Sepeda Motor (Mega Pro CW 1600)	2007	Hitam	-	-	
3	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	Hitam	-	-	
4	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	Hitam	-	-	

Tabel 4-13 : kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang PanjangTA. 2019

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain: bangunan gedung kantor dan bangunan rumah negara.

Nilai gedung dan bangunan TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	2.909.630.000	2.909.630.000
<b>Total</b>	2.909.630.000	2.909.630.000

Tabel 4-14 : Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3	Rumah Dinas Hakim	0				
4	Rumah Dinas Panitera	0				
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				
6	Mes	0				
7	Dst					

Tabel 4-15 : kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan

publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
<b>Total</b>		

Tabel 4-16 : Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2018 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	46.646.640	46.646.640
<b>Total</b>	46.646.640	46.646.640

Tabel 4-17 : Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

f. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas: aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
Pengadilan Agama Padang Panjang	26.800.000	26.800.000
<b>Total</b>	26.800.000	26.800.000

Tabel 4-18 : Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2018 dan TA. 2019

### 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

#### 1. Pembangunan Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) terdiri dari pembangunan gedung baru sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan pembangunan gedung kantor lanjutan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Rincian pembangunan gedung kantor TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>		

Tabel 4-19 : Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)
----	--------	------------

		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

Tabel 4-20 : Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

### 3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah ). Rincian belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

Tabel 4-21 : Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

### 4. Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.0,- ( nol rupiah). Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

Tabel 4-22 : Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

## 5. Pengadaan peralatan dan Mesin.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 37.950.000,-(Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	52.000.000	38.000.000
	<b>TOTAL</b>	52.000.000	38.000.000

Tabel 4-23 : Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang

## 6. Pengadaan Kendaraan Dinas.

Dalam tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pengadaan kendaraan dinas TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-

Tabel 4-24 : Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

## 7. Hibah dan Tukar Menukar BMN.

## a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN, juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah

dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Hal ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun 2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, serta PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tata cara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-

Tabel 4-25 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-

Tabel 4-26 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Tukar Menukar BMN.

Pengadilan Agama Padang Panjang juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi

digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2019 tidak terdapat tukar menukar BMN.

8. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai.

a. Alih Fungsi BMN.

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-

Tabel 4-27 : BMN yang dialih fungsikan TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana

diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Penghapusan BMN.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Untuk Tahun 2018, penghapusan BMN dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	SATKER	JENIS BMN YANG DIHAPUSKAN	NILAI (Rp)	SK
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Peralatan dan Mesin	-	-

Tabel 4-28 : Penghapusan BMN TA. 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2019 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Waktu Perolehan	Instansi Pemberi	Ket
		Penghargaan				
		-	-	-	-	

Tabel 4-29 : Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

#### 5. Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sarana/Prasarana Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Pustaka	1	
10	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
11	Ruang IT	1	
12	Ruang Arsip	1	
13	Ruang Arsip Non Perkara	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Sidang	1	
16	Ruang Tunggu Sidang	2	
17	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
18	Ruang Tunggu Pelayanan	1	
19	Ruang Resepsionis	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Kaukus	1	
22	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	
<b>II</b>	<b>Sarana/Prasrana Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Laptop	20 (Tujuh belas buah)	2 (dua) buah Rusak Berat
2	Komputer	22 (Dua puluh)	5 (lima) buah Rusak

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
		buah	Berat
3	Infokus	1 (satu) buah	
4	PABX	10 (sepuluh) buah	
5	Meja	49 (empat puluh sembilan) buah	
6	Kursi	113 (seratus tiga belas) buah	
7	Printer	15 (lima belas) buah	4 (empat) Rusak Berat

Tabel 4-30 : Matirks sarana/prasarana tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alurkerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Padang Panjang secara parsial atas inisiatif kepentingan Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Sarana teknologi informasi untuk masing-masing satker di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan perangkat keras yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi alat	Keterangan
	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Server	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Touchscreen/ KIOS-K	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Personal Computer (PC) Unit untuk SIPP	24	Baik = 15 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 6	
	Laptop untuk SIPP	20	Baik = 17 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 3	
	TV Media Informasi	2	Baik = 1 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0	
	Printer	15	Baik = 12 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 3	
	Scanner	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Photocopy	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	PABX dan pesawat telpon	16	Baik = 16 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Wifi atau Hotspot	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	

**Tabel 4-31.** Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang

- Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama Padang Panjang sampai akhir tahun 2019 terdiri dari:
  - **Website resmi Pengadilan Agama Padang Panjang**  
Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah memiliki sebuah portal online yang memberikan

informasi seputar Pengadilan Agama Padang Panjang. Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2007 dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

- EMAIL

Untuk mempermudah transformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki akun email resmi yaitu: [pa.padangpanjang@pta-padang.go.id](mailto:pa.padangpanjang@pta-padang.go.id), sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG

KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung adalah aplikasi online yang terpusat pada website mahkamah agung ri yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data di bidang kesekretariatan (umum keuangan, perencanaan dan kepegawaian) sehingga bisa di manfaatkan untuk penyimpanan data di satker sekaligus pengumpulan data oleh pusat.

- APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis Web, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan, sampai dengan penyelesaian perkara
- Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara  
Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat *Touch Screen* (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang
- Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, dimana aplikasi tersebut berada pada website: [www.badilag.net](http://www.badilag.net)
- Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website [www.badilag.net](http://www.badilag.net), yang berfungsi untuk

memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.

- Aplikasi *E-Court*

Merupakan Aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap Pencari keadilan agar dapat berperkara secara elektronik, yang terdiri dari *e-filing* (Perdaftaran perkara secara online), *e-payment* (Pembayaran panjar biaya secara online), *e-summons* ( pemanggilan pihak secara online), yang dapat diakses oleh pencari keadilan melalui alamat: [https : //ecourt.mahkamahagung.go.id/](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)

- Aplikasi berbasis web SIMPAI

Merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pencari keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk pengadilan lainnya.

• APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

- SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di aplikasi SIMPEG yang terintegrasi pada website [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

- SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data- data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dan terintegrasi pada website Mahkamah Agung RI.

• APLIKASI ADMINISTRASI UMUM

- Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Padang panjang juga didukung oleh aplikasi berbasis komputer seperti, SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP dan lainnya

- Khusus pengelolaan aset tanah barang tidak bergerak PA Padang Panjang juga didukung oleh aplikasi Simantap.
- **APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN**
  - Aplikasi SAS adalah aplikasi komputer untuk membuat dokumen seperti Surat permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Silabi (Sistem Laporan Bendahara Instansi).
  - Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua), aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan Satker yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional yang dilaporkan dalam periode bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
  - Aplikasi Monev Dja (Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran) Yaitu aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk memantau target penyerapan dan kegiatan dari DIPA Satker.
  - Aplikasi Monev PP 39 Bappenas ( Monitoring dan Evaluasi ) Untuk memantau dan melaporkan kegiatan penyerapan anggaran per triwulan.
- **Aplikasi Perencanaan**
  - Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) yaitu aplikasi yang digunakan dalam menyusun rencana anggaran setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA tahun anggaran berikutnya, dan juga aplikasi yang digunakan oleh satker untuk melakukan revisi DIPA, Revisi POK dalam tahun Anggaran berjalan.
  - Aplikasi RKAKL DIPA Online, aplikasi berbasis internet yang berpusat pada kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengambil adk revisi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
  - Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi berbasis internet terpusat pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang berfungsi untuk mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran berjalan.

## 1. Implementasi *E-Court* di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung mempunyai program unggulan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*). Secara substansi aplikasi *E-Court* dibuat oleh Mahkamah Agung agar masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan layanan pengadilan yang mudah. Dengan layanan *E-court* masyarakat mendapatkan efisiensi dalam proses administrasi berperkara di Pengadilan, banyak yang terpankas dengan aplikasi *E-Court* ini, diantaranya waktu, biaya dan tenaga sehingga sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan dan aparatur pengadilan sendiri.

Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang populer dengan sebutan *e-court*. Satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, dan pada tanggal 06 Agustus 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik peraturan ini merupakan payung hukum dari pengembangan aplikasi *E-Court* dimana aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Menu *e-litigation* dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ bantahan/ perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan /penetapan. “Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik

Pemberlakuan perma tersebut dilaksanakan secara bertahap, dimana Mahkamah Agung memilih beberapa Pengadilan percontohan untuk *E-Litigation* dan pada tahun 2020 penerapan *e-litigation* akan diwajibkan kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Pengadilan Agama Padang Panjang akan sangat mendukung program nasional yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial tanggal 19 Agustus 2019 tersebut.

Pada tahun 2018 juga tepatnya pada bulan november 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang termasuk salah satu satker yang telah siap melaksanakan aplikasi *E-Court* dan selama tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima perkara *E-court* sebanyak 10 (sepuluh) perkara, satu perkara *e-court* mendaftar melalui akun pengguna terdaftar (Advokat) dan 9 perkara melalui pengguna lainnya (perorangan).

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Satker	Jumlah Perkara Secara Elektronik					Sisa/Masih dalam Proses
		Diterima	Dicabut	Diputus			
				Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	10	-	1	9	10	-

**Tabel 4-32.** Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara *E-Court*

## 2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

Sesuai dengan himbauan Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pada 1 Januari 2018 seluruh satker pengadilan harus sudah mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0, maka terhitung tanggal tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan Aplikasi SIPP versi 3.2.0. Aplikasi SIPP versi 3.2.0 ini memiliki fitur-fitur yang baru dibandingkan versi sebelumnya, yaitu penambahan template putusan, berita acara dan panggilan, tambahan fitur Delegasi Online, serta sudah terintegrasi dengan Aplikasi Direktori Putusan dan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) di Mahkamah Agung RI.

Sampai dengan bulan Desember 2019, SIPP telah mengalami pengembangan aplikasi dari versi 3.2.6 hingga versi 3.3.0-1. Demikian pula Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan bulan Desember 2019 juga telah menerapkan SIPP versi 3.3.0-1. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadilan Agama, saat ini penggunaan SIPP sebagai alat bantu dalam hal pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Seluruh pengguna telah mampu dan terbiasa dalam menggunakan SIPP, kemampuan dasar yang diperlukan untuk mendukung penggunaan SIPP di satker Pengadilan adalah kemampuan menggunakan komputer (PC/Laptop/Notebook). Saat ini, semua *stake holder* yang terkait dengan pengadministrasian perkara telah mampu menggunakan komputer, dalam hal ini khususnya mengoperasikan aplikasi SIPP sesuai dengan tupoksinya. Bahkan dalam persidangan Hakim sudah dapat langsung memasukkan amar di aplikasi SIPP pada saat sidang dan Panitera Pengganti juga langsung mengisi jadwal tundaan sidang dan data saksi, sehingga ketika masuk sebuah sistem tambahan baru, yaitu E-Court, bagi para pengguna di Pengadilan Agama Padang Panjang bukan lagi menjadi sebuah kendala yang besar.

Dalam hal penerapan SIPP maupun E-Court, Pengadilan Agama Padang Panjang terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan perangkat keras dan perangkat lunak dan sumber daya manusia, untuk mendorong terciptanya pelayanan administrasi perkara yang efektif dan efisien.

Dilihat dari rapor penanganan perkara SIPP per tanggal 24 Desember 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang memperoleh nilai akhir dengan bobot 91,69% dimana nilai tersebut merupakan rata rata dari penjumlahan Persentase Waktu putus sebesar 79,17%, persentase waktu minutasasi sebesar 95,90% dan bobot upload sebesar 100%. Dari ketiga kriteria tersebut maka persentase waktu putus mendapat bobot paling sedikit, hal itu dikarenakan perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang banyak perkara yang mohon bantuan ke Pengadilan Agama Lain, baik dalam wilayah PTA Padang maupun di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## BAB VI

# Peningkatan Pelayanan Publik

### PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan keluhan publik seperti jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar.

Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah Agung, yang dimana pelayanan publik masuk dalam area perubahan nomor 8. Untuk pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

## A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan penilaian akreditasi penjaminan mutu dan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai “A” (*Excellent*). Sebagai tindak lanjut dari sertifikasi ini, maka dilaksanakan 3 kali asesmen *surveillance* yang dijadwalkan pada bulan Desember 2019, Desember 2020 dan Desember 2021.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan asesmen *surveillance* pertama pada bulan Oktober 2019, dimana Pengadilan Agama Padang Panjang masuk dalam gelombang ke dua di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dan sampai saat laporan ini dibuat, Pengadilan Agama Padang Panjang masih menunggu hasil dari penilaian asesmen *surveillance* ini.

Akreditasi Penjaminan Mutu melakukan penilaian mengacu kepada 7 kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent (ICP-E)*, meliputi:

- 1 Kepemimpinan (*Leadership*);
- 2 Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
- 3 Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*);
- 4 Sistem Dokumen (*Document System*);
- 5 Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
- 6 Manajemen Proses (*Process Management*); dan
- 7 Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Berbagai persiapan dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Padang Panjang telah dipersiapkan karena hal ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan *Asesmen Surveillance* dan Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang II Tahun 2019. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu:

- Penyiapan Dokumen APM
- Pengiriman Dokumen APM ke PTA Padang
- Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Pengiriman Hasil Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Observasi Implementasi APM
- Pengiriman Hasil Observasi Implementasi APM oleh PTA Padang

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan APM pada tahap Asesmen oleh tim Asesmen eksternal PTA Padang pada bulan Oktober 2019, dan untuk penetapan nilai hasil asesmen eksternal dan pengumuman hasil asesmen eksternal masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari dirjen badilag.

## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 1. Latar Belakang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Agama Padang Panjang selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer Focus).

PTSP merupakan perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Padang Panjang dengan semua jajarannya, dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/132/HK.05/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Padang Panjang, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :

#### 1. LAYANAN POKOK PTSP

- a. Layanan Informasi/Pengaduan
- b. Layanan Pendaftaran Perkara
- c. Layanan Pembayaran Perkara
- d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

#### 2. LAYANAN PENUNJANG PTSP

- a. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

### 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu pintu



Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Padang panjang



Dari kiri ke kanan (1) Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, (2) Layanan Pengaduan, (3) Layanan Informasi, (4) Layanan Pendaftaran Perkara, (5) Pojok E-Court



Layanan pembayaran biaya perkara



Standar layanan pada area PTSP PA Padang Panjang



Jam Layanan PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang

### C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2019 ada 5 inovasi yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun lima aplikasi itu :

1. Aplikasi E-Arsip

Merupakan aplikasi penyimpanan data digital, dimana arsip hardcopy yang tersimpan pada lemari arsip, dilakukan proses digitalisasi dan di simpan dalam aplikasi E-Arsip

2. Aplikasi SIMPAI

Merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk pengadilan lainnya.

3. Aplikasi e-SKP

Merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam membuat laporan penilaian kinerja pegawai.

4. Aplikasi Simple

Merupakan aplikasi untuk mengelola persuratan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Dengan aplikasi ini pengelolaan persuratan dengan menggunakan Teknologi Informasi.

5. Aplikasi Inlis

Aplikasi ini digunakan dalam pengelolaan perpustakaan. Baik itu pengelolaan buku juga pengelolaan anggota yang melakukan peminjaman buku.

Disamping 5 aplikasi yang telah diimplementasikan, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan 9 aplikasi unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 9 aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data kemiskinan.

Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-

*court*), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12.278 perkara yang didaftarkan melalui *e-court*. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., juga mengatakan bahwa terkait *e-litigasi*, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui *e-litigasi*, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.

Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan **yaitu** :

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksaminasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

Semenjak diluncurkannya 9 inovasi tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang bergerak cepat untuk dapat segera mengimplementasikan 9 inovasi Badilag tersebut, Alhamdulillah ditahun 2019 ini juga Pengadilan Agama Padang Panjang telah berhasil menginstal dan menggunakan 9 inovasi tersebut, dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengawasan internal agar jalannya peradilan sesuai pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta pegawai lainnya sesuai maksud pasal 53 ayat 1 s/d 5 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo KMA Nomor KMA/080/SK/VII/2006.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Agama Padang Panjang telah membentuk Tim Hawasbid berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/35/PS.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2020 dan telah diperbaharui dengan Surat Ketua Nomor: W3-A8/830/PS.01/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/36/PS.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2020 dan telah diperbaharui dengan Surat Ketua Nomor: W3-A8/831/PS.01/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Masing-masing tim terdiri dari 1 (satu) orang Hakim. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik;
2. Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Operasional SIPP, Meja Informasi dan Publikasi Putusan;
3. Administrasi umum

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan dan pembinaan langsung ke obrik dan telah dilaksanakan Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin / berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

#### 2. Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang (Hakim BINWASBID)

Hakim-Hakim BINWASBID melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala 1 x 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, dan setelah melakukan pengawasan setiap hakim Binwasbid menyampaikan laporannya kepada Ketua melalui Wakil Ketua untuk ditindak lanjuti.

Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas penemuan penemuan dari hakim BINWASBID tersebut setelah hal tersebut di tindaklanjuti.

#### 3. Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan PTA Padang

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang juga dilakukan 1 (satu) system pengawasan yaitu pengawasan dan pembinaan langsung , pada tahun anggaran 2019 Pengawasan dan pembinaan langsung dari Hakim Tinggi Pengawas lebih menekankan kepada persiapan Akreditasi Penjaminan Mutu, dengan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan yang mengacu kepada 7 kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent (ICP-E)*, meliputi:

- 1 Kepemimpinan (*Leadership*);
- 2 Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
- 3 Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*);
- 4 Sistem Dokumen (*Document System*);
- 5 Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
- 6 Manajemen Proses (*Process Management*); dan
- 7 Hasil Kinerja (*Performance Result*)

## B. Evaluasi

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia. Pengawasan internal dari sisi Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi pengawasan dan pembinaan di bidang tupoksi serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing bidang dilaksanakan 4 kali.

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Evaluasi terhadap kinerja masing-masing hakim dan pegawai dilakukan secara rutinitas dalam bentuk rapat bulanan, dimana Ketua, Panitera dan Sekretaris membuat rekapitulasi capaian penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan dalam rapat tersebut, seperti halnya :

1. Prosentase penyelesaian perkara oleh masing majelis per bulan.
2. Prosentase penyelesaian perkara 0 s/d 3 bln dan < 5 bln serta diatas 5 bln.
3. Prosentase perkara putus yang telah diminutasi 0 s/d 7 hari, 8 s/d 14, dan < 1 bln.
4. Penyelesaian BAS oleh Panitera Pengganti ( sebelum sidang berikutnya).
5. Prosentase perkara putus yang masuk arsip ( arsip in aktif atau arsip statis).
6. Prosentase Putusan yang telah di anonimisasi dan telah di upload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI.
7. Update Simpeg, Simak BMN
8. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04.
9. Upload data perkara pada SIADPA Plus dan SIPP

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang juga melakukan pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi informasi. Sehingga setiap hari baik pimpinan maupun Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dapat segera mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan, apakah itu menyangkut perkara,

biaya perkara, jadwal sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya. Begitu juga di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak lepas dari pengawasan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin masih belum sempurna. Untuk itu Pengadilan Agama Padang Panjang telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi (*punishment*) kepada pegawai yang melanggar aturan.

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sepanjang tahun 2019, secara umum baik tugas pokok maupun tugas penunjang pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat berjalan sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan dan tantangan namun dapat dilalui berkat kerja sama yang baik dari seluruh aparat Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2019 adalah sebesar 366 Perkara dari total 367 Perkara atau sebesar 99,72%.
4. Sisa Perkara pada tahun 2019 ini sebanyak 1 perkara meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara sebanyak 3 perkara.
5. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2019 sebesar Rp. 2.657.840.109 dari total anggaran sebesar Rp. 2.713.898.000 atau sebesar 97,93 %
6. Realisasi Anggaran DIPA 005.04 tahun 2018 sebesar Rp. 28.000.000 dari total anggaran sebesar Rp. 27.640.000 atau sebesar 98,71%

### B. Rekomendasi

1. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, diupayakan dan diberi kesempatan untuk memaksimalkan bimbingan teknis dan pembinaan secara berkala merata guna kelancaran tugas.
2. Untuk mengejar kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan di bidang ekonomi Syariah, agar Pengadilan Agama

Padang Panjang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan *Forum Discussion Group* (FDG) Teknis ekonomi Syariah serta penyediaan anggarannya

3. Perlu adanya tambahan anggaran untuk DIPA 005.04 terutama untuk perkara prodeo karena pada TA 2019 ini Pengadilan Agama Padang Panjang hanya dapat 10 perkara dan pada awal tahun sudah habis.
4. Pengadilan Agama Padang Panjang pada saat ini masih kekurangan pegawai yang mumpuni di bidang IT dan kekosongan jabatan terutama Panitera dan Hakim, maka perlu penambahan pegawai.
5. Diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang lebih maksimal antar Pengadilan Agama di bawah pembinaan dan pengawasan PTA Padang



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**  
NOMOR : W3-A8/1584/OT.01.2/XII/2019

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang perlu dibentuk tim;  
b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeneritaan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan);  
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG;**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 18 Desember 2019  
Ketua



**MURSYIDA, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19721216 199703 2 002**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan  
 Agama Padang Panjang  
 Nomor : W3-A8/1584/OT.01.2/I/2019  
 Tanggal : 18 Desember 2019

**TIM PENYUSUN  
 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019  
 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Mursyida, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina	
2	Ariefarahmy, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	Ketua	
3	Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.	Hakim	Koordinator	
4	Rahmat Hidayat, S.E., S.H.	Kasubbag. PTIP	Sekretaris	
5	Suherman, S.H.	Panmud Hukum (Plt. Panitera)	Penanggungjawab Kepaniteraan	
6	Oga Pertissa, S.E., M.M.	Sekretaris	Penanggungjawab Kesekretariatan	
7	Hj.Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A	Panmud Permohonan	Anggota	
8	Nurainiwista, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota	
9	Isnaini	Kasubbag. Kepegawaian Ortala	Anggota	
10	Aldi Farido Utama, S.H.I.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota	
11	Dewita Irma Sari, S.H.I.	Panitera Pengganti	Anggota	
12	Murti Dewi, S.H.I.	Panitera Pengganti	Anggota	
13	Rini Anggawati, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
14	Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
15	Len Yurni, S.E.	Staf PTIP	Anggota	
16	Siti Robbiah Ulmi, S.E.	Staf Kepegawaian Ortala	Anggota	
17	Salman	JSP	Anggota	
18	Berki Rahmat, S.Kom	Staf PTIP	Anggota	
19	Rahmad Syadiki, S.H.	PPPK	Anggota	
20	Muhammad Hadi, S.H.	PPPK	Anggota	
21	Yazid Khairan	PPPK	Anggota	
22	Linda Elsidia, S.H.	PPPK	Anggota	

  
 Ketua

**MURSYIDA, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19721216 199703 2 002**